



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

✍

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

✕

Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, pemerintah daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

11. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
12. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini :
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;

- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
 - f. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.
- (3) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup MPP adalah:

- a. penetapan nama dan lokasi MPP;
 - b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP;
 - c. sumber daya manusia MPP;
 - d. manajemen MPP; dan
 - e. mekanisme pelayanan MPP.
- x

Bagian Kesatu
Penetapan Nama dan Lokasi MPP

Pasal 4

Penetapan nama dan lokasi MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal sebagai pengendali manajemen.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Kementerian atau Lembaga;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Unit layanan pendukung lainnya.
- (3) Bidang Layanan yang disediakan MPP terdiri dari:
 - a. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Perizinan;
 - b. Bidang Tenaga kerja, Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Pekerjaan Umum;
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - h. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Bidang Kesehatan;
 - j. Bidang Keuangan Daerah;
 - k. Bidang Perbankan;

X

- l. Bidang Kepolisian;
 - m. Bidang Imigrasi;
 - n. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - o. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - p. Bidang Perpajakan;
 - q. Bidang Lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Jenis Layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang penyelenggara.
- (5) Jenis layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia MPP

Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing jenis layanan menjadi tanggungjawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Penambahan/pengurangan sumber daya manusia pada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Manajemen MPP

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendali manajemen menyusun tata tertib.
- (3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan organisasi penyelenggara beserta pihak-pihak lain yang tergabung dalam MPP.
- (4) Pengendali manajemen dapat membuat laporan yang memuat Analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 8

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan ketentuan

✓

peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dilakukan melalui *memorandum of understanding* dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. Pengelolaan Gedung;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. Biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.
- (5) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,



Diundangkan di Praya
pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR